

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia serta memiliki wilayah laut yang luas, sehingga tidak diragukan lagi bahwa hampir sebagian besar warga negara Indonesia banyak yang berprofesi sebagai nelayan ataupun pelaut. Para nelayan maupun pelaut ini ada yang bekerja di dalam negeri ada pula yang bekerja diluar negeri, banyak dari pelaut-pelaut Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri atau pun di kapal-kapal asing, karena pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri. Para pelaut yang bekerja di atas kapal biasanya juga di sebut sebagai awak kapal atau anak buah kapal, sering juga di singkat ABK. Para ABK ini biasanya ada yang bekerja di kapal-kapal asing, ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing di bidang perikanan.

Banyak dari warga negara Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing tanpa memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, dan juga para ABK yang bekerja di kapal-kapal asing ini juga selain tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup bagus, mereka juga tidak memiliki dokumen-dokumen resmi

yang lengkap sehingga sering kali terjadi banyak permasalahan yang menimpa para ABK tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi kepada ABK Indonesia ini antara lain yaitu terjadinya pelanggaran HAM (Hak asasi manusia) dan terjadi sengkata antara ABK Indonesia dengan majikannya tentang adanya diskriminasi dalam pembayaran upah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua¹, namun sering kali para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing ini tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya.

ABK Indonesia sering kali di perbudak atau di perdagangkan di atas kapal-kapal asing tempat mereka bekerja. Karena mereka tidak memiliki dokumen resmi dari negara asalnya, dan sering kali sangat sulit untuk melakukan perlindungan terhadap para ABK Indonesia karena meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi MLC (*Maritime Labour Convention*) 2006 akan tetapi konvensi tersebut belum efektif. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi MCL (*Maritime Labour Convention*) 2006 pada tahun 2016 lalu, namun sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang

¹ Hardijan rusli, 2011, *hukum ketenagakerjaan*, penerbit Ghalia Indonesia, hlm 89

menimpa para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya yang bekerja diatas kapal-kapal perikanan asing.

Dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan adanya peran Pemerintah dalam membantu menangani setiap permasalahan yang di alami para ABK Indonesia ini. Karena Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik didalam maupun di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pemerintah kepada para ABK Indonesia ini adalah dengan membuat aturan-aturan Hukum baik Nasional maupun Internasional yang nantinya dapat menjaga hak-hak dari setiap ABK. Pemerintah Indonesia disini mempunya tugas dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rakyatnya sejahtera dan hak-hak asasinya tidak di langgar, baik didalam maupun di luar negeri.

Apabila Pemerintah Indonesia ikut berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap ABK Indonesia yang ada di luar negeri agar lebih baik lagi maka, kedepannya akan lebih mengurangi jumlah korban-korban dari perbudakan di atas kapal atau diskriminasi akan pembagian upah, yang dimana selama ini sangat banyak terjadi terhadap para ABK dari Indonesia. Karena selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh WNI yang bekerja diluar negeri jauh lebih parah kasus para ABK dibandingkan dengan TKW/TKI, karena para ABK seringkali di perlakukan tidak manusiawi oleh kapten atau pun awak kapal dari negara lain di atas kapal

berbendera asing. Sering kali juga para ABK ini tidak di berikan waktu atau kesempatan untuk berlabu di pelabuhan dan mereka selama berbulan-bulan di atas kapal di tengah laut, sehingga apabila mereka perlakuan dengan buruk mereka tidak dapat melaporkannya karena berbulan-bulan berada jauh di tengah laut.

International Labour Organization (ILO) telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia². Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor dikarenakan berhadapan dengan ikan yang mudah membusuk, menggunakan berbagai alat penangkapan ikan, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai kelaut lepas. Besarnya jangkauan wilayah kerja tersebut mengakibatkan lamanya pelayaran kapal-kapal penangkap ikan bervariasi. Lamanya masa pelayaran kapal-kapal ini di pengaruhi juga oleh ukuran kapal yang digunakan. Kapal berukuran kecil

² Djojo Suwardjo, dkk.,2010, Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm.61-62.

biasanya hanya berlayar satu hari sedangkan kapal besar bisa berlayar hingga berbulan lamanya³.

Para pekerja perikanan juga merupakan pemilik mutlak hak asasi manusia yang telah diakui secara universal yang harus dilindungi hak-hak, martabat, dan keamanan mereka. Perbudakan merupakan salah satu praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering menimpa para pekerja perikanan ini khususnya para ABK. Sehingga memerlukan suatu aturan hukum yang khusus yang mengatur mengenai perlindungan akan hak-hak dan kondisi kerja yang layak pada kapal penangkapan ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, standar-standar persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial bagi para ABK dengan paket perlindungan yang sesuai dengan standar internasional.

Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan ini menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan. Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan, antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian

³ Gurdun Petursdottir, Olafur hannibalson dan Jeremy MM. Turner, 2001, Safty At Sea as an Integral Part of Fihseries Management. Food and Agriculture Organization of The United Nation, dikutip dalam Djojo Suwardjo, dkk., Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm. 62.

kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal.

Berdasarkan laporan ILO, setiap tahunnya terjadi sekitar 24 ribu kecelakaan kapal yang fatal dan 24 juta kecelakaan non-fatal atau 79 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di sektor kerja lain. Menurut International Maritime Organization (IMO), di tahun 2006, 80 persen kecelakaan kapal terjadi karena kesalahan manusia, dan untuk industri perikanan tangkap terjadi 7 persen kecelakaan dari total kecelakaan yang terdata⁴. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor dimana perlindungan terhadap para ABK harus lebih di perhatikan dan di utamakan oleh Pemerintah Indonesia.

Namun begitu ada hal yang perlu digaris bawahi, bahwa terkait permasalahan yang menimpa ABK WNI yang dipekerjakan pada kapal-kapal ikan di luar negeri sangatlah kompleks dan tidak hanya ada pada perusahaan di Indonesia saja. Pasalnya, kebanyakan perusahaan di Indonesia hanya merupakan agen perekrut, sedangkan pemilik kapal (majikan) adalah perusahaan asing, misalnya Taiwan, Korea, dan negara lainnya. Sehingga sangat diperlukan adanya peran aktif dari Pemerintah Indonesia dalam

⁴ Muhammad Nur, 2014, skripsi, *perlindungan hukum internasional pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing*, Universitas hasannudin, Makassar. Hlm 8

melakukan perlindungan yang lebih optimal lagi secara internasional untuk melindungi hak-hak dari para ABK WNI ini.

Banyaknya permasalahan yang menimpa ABK asal Indonesia juga di karenakan kurang maksimalnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang sangat marak terjadi. Serta tidak adanya kepastian bagi ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal berbendera asing di luar negeri untuk mendapatkan paket perlindungan sesuai standar Internasional dan pemenuhan syarat minimum saat bekerja. Maka perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia khususnya yang bekerja di luar negeri di atas kapal berbendera asing. Dari ringkasan aspek-sapek permasalahan di atas maka hal-hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis penulisan hukum ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka muncul rumusan masalah “ Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di Luar Negeri di atas kapal-kapal asing berdasarkan Hukum Internasional?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing berdasarkan Hukum Internasional;

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah:

- a. Manfaat Teoritis : Tujuan dari penulisan skripsi agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri di atas kapal-kapal asing berdasarkan Hukum Internasional.

b. Manfaat Praktis :

Masyarakat : Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pentingnya perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya atas kapal berbendera asing.

Pemerintah: Manfaat bagi Pemerintah adalah, agar Pemerintah Indonesia dapat segera membuat peraturan yang mempunyai kepastian hukum tetap , tentang perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera asing, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di kemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang asli dibuat oleh penulis sendiri dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini asli dibuat oleh penulis sendiri dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi, maka penulis akan menunjukkan beberapa hasil penelitian lain yang memiliki pokok bahasan yang diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Cindy Mrgareta Putri di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor

pokok mahasiswa 120510829 dengan judul : **“PERAN
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERUPA
PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI PADA ANAK
BUAH KAPAL (ABK)”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimanakah peran *international labour organization (ILO)* terhadap pelanggaran HAM berupa perdagangan orang yang terjadi pada anak buah kapal (ABK)?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran *international labour organization* terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada anak buah kapal (ABK);
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk perolehan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : Bahwa peran *Internasional labour organization (ILO)* yang salah satunya yaitu, memberikan perlindungan kesehatan , keselamatan, juga perlindungan pelaksanaan hak-hak ABK. Akan tetapi,

terhadap para ABK WNI korban perdagangan orang tersebut ILO belum cukup berperan secara aktif.

2. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Wulandari Firti di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan nomor pokok mahasiswa 1210112053 dengan judul: **“PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) PADA KAPAL PERIKANAN ASING BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 188 TAHUN 2007 TENTANG *WORK IN FISHING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang *work in fishing* ?
- b. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) pada kapal perikanan asing

berdasarkan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang *work in fishing*.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang perikanan telah diatur didalam Konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang *work in fishing*. Konvensi ini merupakan seperangkat aturan yang memuat standar komperhensif mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut di bidang perikanan darat. Ini berlaku bagi kapal perikanan skala besar dan skala kecil, terbuka dan memiliki geladak serta pelaut yang berada di perikanan tersebut dan pekerja industry perikanan lainnya.

Konvensi ini menyediakan unsur-unsur penting dari standar perburuhan disektor perikanan, berkaitan dengan perekrutan pelaut, meningkatkan kondisi hidup dan kerja di kapal penangkapan ikan, dan menyediakan jaminan sosial. Singkatnya konvensi ini adalah perlindungan

terhadap kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi bagi pelaut di bidang perikanan.

- b. Pengaturan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, secara umum diatur dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan Penempatan Awak Kapal dan peraturan yang lebih khusus ada;ah peraturan kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

Namun instrument hukum nasional tersebut belum memadai, karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang khusu ysng mengatur Anak Buah Kapal (ABK). Serta belum didukung oleh ratifikasi konvensi internasional terkait, konvensi yang sangat penting terkait dengan perlindungan pekerja migran bidang perikanan belum di ratifikasi Indonesia adalah *work in fishing convention 2007*.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan perlindungan terhadap TKI pelaut perikanan terkhususnya ABK yang bekerja di kapal asing, selain mengacu kepada peraturan perundang-undangan negara juga harus mengacu pada hukum internasional. Maka, jika peraturan perundang-undangan Indonesia masih lemah dan ratifikasi konvensi internasional terkait belum dilaksanakan, maka kemungkinan eksploitasi pekerja dibidang tersebut masih sangat mungkin terus terjadi.

3. Penulisan Hukum yang di tulis oleh Muhammad Nur di Fakultas hukum universitas Hasanudin dengan nomor pokok mahasiswa B111 10 476 dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL PEKERJA MIGRAN BIDANG PERIKANAN DI KAPAL PERIKANAN ASING”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kasus pelanggaran yang dialami pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing?

- c. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan pekerja migran bidang perikanan asal Indonesia di kapal perikanan asing?

Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelanggaran yang dihadapi pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum internasional terhadap pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum internasional terhadap pekerja migran bidang perikanan di perikanan yang beroperasi di Indonesia.

Dengan hasil penelitian

- a. berbagai bentuk kecelakaan kerja hingga pelanggaran secara fisik maupun psikis kerap dialami oleh para pekerja perikanan di berbagai kapal perikanan di seluruh dunia. Kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi tidak hanya menimpa pekerja perikanan yang berkebangsaan sama dengan bendera kapal, tetapi sebagian besar terutama

pelanggaran eksploitatif- terjadi pada pekerja yang berasal dari negara lain (pekerja migran). Penyebaran para pekerja migran bidang perikanan ini sejalan dengan penyebaran kepemilikan kapal-kapal perikanan dan produksi perikanan tangkap di berbagai negara. Sedikit dari kasus-kasus tersebut antara lain: Eksploitasi pekerja migran perikanan di Thailand yang sebagian besar berasal dari Myanmar dan Kamboja, di mana para pekerja ini mengalami eksploitasi, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia, diberi upah yang rendah, di bawah umur, dipekerjakan dengan kondisi kerja yang tidak layak, dan sebagainya.

- b. Instrumen-instrumen hukum internasional telah banyak dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran bidang perikanan ini. Secara umum para pekerja migran bidang perikanan masuk dalam kategori perlindungan pekerja migran yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 2000* yang mengatur perlindungan dan ketentuan dasar bagi pekerja migran dan keluarganya. Namun, pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang perikanan ini

telah diatur dalam berbagai instrument internasional yang disusun oleh ILO, IMO atau FAO. Berbagai instrument internasional terkait yaitu *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel (STCW-F) 1995*, *Seafarer's Identity Documents Convention 2003*, *Recruitment and Placement of Seafarers Convention 1996*, *Repatriation of Seafarers Convention (Revised) 1987*, *Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention 1987*, *Minimum Age (Fishermen) Convention 1959*, *Seafarers Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996*, *Accommodation of Crews (Fishermen) Convention 1966* beserta ketentuan tambahannya yaitu *Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention 1970*, *Social Security (Seafarers) Convention (Revised) 1987*, *Social Security (Minimum Standards) Convention 1952*, *Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less than 12 metres in Length and Undecked Fishing Vessels*, dan pada tahun 2007 telah disahkan sebuah konvensi yang konsen mengatur pekerjaan di bidang

perikanan yaitu *Work in Fishing Convention 2007* beserta rekomendasinya.

- c. Pengaturan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara umum adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, dan yang paling khusus mengatur penempatan dan perlindungan pelaut perikanan di kapal asing adalah Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Namun, instrument hukum nasional tersebut belum memadai karena belum didukung oleh ratifikasi konvensi internasional terkait. Konvensi yang sangat penting terkait perlindungan pekerja migran bidang perikanan yang belum diratifikasi Indonesia adalah *Standard of Training and Certification for Watchkeeping Personnel at Fishing Vessel (STCWV) 1995* dan *Work in Fishing Convention 2007*. Jadi, jika dilihat dari segi perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia

di kapal perikanan asing saat ini masih sangat lemah dan terbatas, sehingga konsekuensinya para pekerja mudah dieksploitasi dan menjadi korban berbagai masalah ketenagakerjaan. Dari segi pelaksanaan perlindungan pekerja perikanan Indonesia di kapal perikanan asing juga masih sangat lemah.

F. Batasan Konsep

1. Peran Pengertian kata Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵

2. Pemerintah

Pengertian kata Pemerintah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya⁶

⁵ <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada 05 april 2018

⁶ <https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 05 april 2018

3. Indonesia

Pengertian Indonesia menurut KBBI adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.⁷

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara Benua Australia dan Benua Asia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.000 pulau dan berada diantara dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena itulah Indonesia disebut juga sebagai Nusantara.⁸

4. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

⁷ <https://www.kbbi.web.id/Indonesia> diakses pada 14 mei 2018

⁸ <https://urusandunia.com/negara-kesatuan-republik-Indonesia/#>! Diakses pada 14 mei 2018

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra aditya bakti bandung. hlm 74

5. Anak buah kapal

Pengertian anak buah kapal dalam konvensi ILO 188 tahun 2007

adalah,

“awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk muallim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap Pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal-kapal asing.¹⁰

6. Kapal-kapal Asing

Dalam Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusaha angkutan laut, yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal berbendera asing yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara bendera yang bersangkutan. Kemudian menurut Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.60/MEN/2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kapal perikanan asing diartikan sebagai “kapal perikanan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum asing”.

¹⁰ Pasal 1 huruf (e) konvensi ILO 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan

7. Hukum Internasional

Hukum internasional menurut F. Sugeng Istanto, adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum.¹¹

Hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan Anak Buah Kapal Indonesia di luar negeri ada 2 yaitu, Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No 188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing* dan MLC (*Maritime Labour Organization*) 2006.

- a. *International Labour Organization Convention No. 188* merupakan konvensi buruh internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat menjaga dan melindungi hak-hak dari para pekerja awak kapal yang bekerja di atas kapal-kapal di luar negeri. Konvensi ini dibuat agar setiap Negara ILO dapat melindungi awak kapalnya di tengah-tengah laut agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada mereka di atas kapal baik kapal berbendera Negara mereka sendiri maupun kapal berbendera asing.
- b. *Maritime Labour Convention 2006* merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada tanggal 7 Februari 2006 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini dari organisasi perburuhan

¹¹ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, hlm.4

internasional (ILO) yang menyadari bahwa pelaut memiliki hak yang sama seperti pekerja di sektor lain. Dengan adanya konvensi tersebut merupakan awal dibukanya lembaran baru akan hak-hak pekerja yang bekerja pada sektor kelautan dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal dalam industri perkapalan global.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus artikel, makalah, serta peraturan perundang-undangan juga konvensi internasional yang berkaitan dengan peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder sebagai data utama, data sekunder terdiri atas:

¹² <http://ifma.or.id/kepentingan-Pemerintah-tidak-meratifikasi-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018

a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
- 3) Konvensi ketenagakerjaan maritim 2006 (MLC)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui literatur, dan internet. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh melalui narasumber, yaitu berupa wawancara dengan kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Cara pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan internet.

4. Analisis

Analisis atas data yang ada akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer: pada dasarnya sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif dogmatif, yaitu:

1. Deskripsi hukum positif untuk menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai isi dan struktur yang terkait dengan peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing.
2. Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ABK sebagai warga negara

Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan Pasal 28A dan 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa ABK WNI sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk diakui, dan yang paling utama ialah hak untuk tidak diperbudak, serta ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dimana hal tersebut sinkron dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pemilik kapal dan nahkoda yang memberikan perlindungan atas keselamatan ABK, ketentuan Pasal 23 dan 24 tentang upah awak kapal, ketentuan Pasal 31 tentang ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan, ketentuan Pasal 38 tentang perlindungan terhadap penyakit, cedera, atau kematian terkait pekerjaan yang tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Dengan demikian, pada dasarnya keseluruhan ketentuan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun

2007 Tentang Pekerjaan Dalam penangkapan ikan sinkron dengan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Ketentuan tersebut juga sinkron dengan hal-hal yang di atur dalam ketentuan Pasal 4 *Maritime Labour Convention 2006*, tentang hak-hak awak kapal dalam bekerja di atas kapal, mempunyai hak untuk kehidupan yang layak, mempunyai hak untuk perlindungan kesehatan, mempunyai hak untuk syarat kerja yang adil dan terlindungi sesuai dengan standard kesehatan yang layak. Ketentuan Peraturan 2.2 dalam konvensi ketenagakerjaan maritime 2006, tentang pengupahan bahwa setiap awak kapal berhak menerima upah atas jasa mereka, dan wajib dibayar atas pekerjaan mereka secara teratur dan penuh dengan perjanjian kerja mereka.

Sinkronisasi horizontal terdapat antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (yang di Sahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158) yang dimana antara keduanya memiliki tujuan yang sama yakni


melakukan perlindungan kepada Nelayan, pelaut, awak kapal yang juga di sebut anak buah kapal baik di dalam maupun di luar negeri. Sinkronisasi horizontal juga terdapat antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan Nelayan Indonesia dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja migran yang termasuk didalamnya pelaut atau Anak buah kapal yang bekerja di luar negeri, dimana antara kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni, Pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran di luar negeri.

3. Analisi peraturan perundang-undangan, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk di evaluasi/dikaji).

5. Proses berpikir

Bertolak dari proses berpikir deduktif ke proses berpikir induktif yaitu proses berpikir proposisi umum yang kebenarannya

telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yang disebut proses berpikir secara deduktif. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta Konvensi ILO Nomor 188 Tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan konvensi ketenagakerjaan maritime (MLC) 2006.



H. Sistematika penulisan Hukum/skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yakni , tinjauan umum tentang permasalahan anak buah kapal Indonesia di atas kapal-kapal asing di luar negeri. Dimana konsep/variabel pertama ini akan dijabarkan kedalam 2 pembahasan, yakni pelanggaran Hak asasi manusia terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal-kapal asing, kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia anak buah kapal Indonesia yang terjadi di atas kapal-kapal asing. Konsep/variabel yang kedua yakni, tinajuan umum tentang perlindungan anak buah kapal Indonesia di luar negeri. Konsep/variabel kedua ini dijabarkan kedalam 2 pembahasan, yakni perlindungan hukum untuk anak buah kapal Indonesia di lur negeri, Upayah Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing di luar negeri. konsep/variabel ketiga yakni, peran Pemerintah Indonesia

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing berdasarkan hukum internasional.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada, serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.